

PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA TERHADAP SUAMI PEMBURU BABI DI NAGARI MALALAK UTARA DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA

Fulfillment of Family Maintenance among Pig-Hunting Husbands in Nagari Malalak Utara and Its Impact on Household Integrity

Ifdal Hamdi & Arsal

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

ifdalhamdi86@gmail.com; arsal@uinbukittibggi.co.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jul 14, 2026	Aug 11, 2026	Aug 23, 2026	Aug 28, 2026

Abstract

Although *baburu babi* has long been part of the social activities of the Minangkabau community, studies examining its relationship with family maintenance and marital stability from the perspective of Islamic Family Law remain limited. This study aimed to analyze the provision of family maintenance by husbands who engage in pig hunting and the impact of *baburu babi* activities on marital stability in Nagari Malalak Utara. This field study employed a descriptive qualitative approach involving four informants, including three wives whose husbands participated in *baburu babi* activities. Data were collected through observation, interviews, and documentation and were subsequently analyzed descriptively and analytically using deductive, inductive, and comparative reasoning. The findings showed that, for some husbands, *baburu babi* activities constituted a source of income used to meet basic needs, children's educational expenses, and household needs, although the income earned was irregular. These activities could also reduce time spent together, attention, and affection and cause anxiety among wives. In some families, these circumstances did not lead to divorce

because they were supported by communication and trust, whereas in certain cases, they triggered disputes that ultimately resulted in divorce. This study concludes that *baburu babi* activities have varying economic and relational implications for family life. These findings extend the scholarship on Islamic Family Law by connecting maintenance obligations, sociocultural activities, and marital stability within the context of local communities.

Keywords: *Baburu Babi*; Islamic Family Law; Marital Stability; Minangkabau Community; Family Maintenance

Abstrak: Meskipun *baburu babi* telah menjadi bagian dari aktivitas sosial masyarakat Minangkabau, kajian mengenai keterkaitannya dengan pemenuhan nafkah keluarga dan keutuhan rumah tangga dalam perspektif Hukum Keluarga Islam masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemenuhan nafkah keluarga oleh suami pemburu babi serta dampak aktivitas *baburu babi* terhadap keutuhan rumah tangga di Nagari Malalak Utara. Penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melibatkan empat informan, termasuk tiga istri dari suami yang melakukan aktivitas *baburu babi*. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis menggunakan penalaran deduktif, induktif, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi sebagian suami, aktivitas *baburu babi* menjadi salah satu sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok, pendidikan anak, dan kebutuhan rumah tangga, meskipun pendapatan yang diperoleh tidak tetap. Aktivitas tersebut juga dapat mengurangi waktu kebersamaan, perhatian, dan kasih sayang serta menimbulkan kecemasan pada istri. Pada sebagian keluarga, kondisi ini tidak menyebabkan perceraian karena ditopang oleh komunikasi dan kepercayaan, sedangkan pada kasus tertentu memicu pertengkaran hingga perceraian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aktivitas *baburu babi* memiliki implikasi ekonomi dan relasional yang berbeda terhadap kehidupan keluarga. Temuan ini memperluas kajian Hukum Keluarga Islam dengan menghubungkan kewajiban nafkah, aktivitas sosial budaya, dan keutuhan rumah tangga dalam konteks masyarakat lokal.

Kata Kunci: *Baburu Babi*; Hukum Keluarga Islam; Keutuhan Rumah Tangga; Masyarakat Minangkabau; Nafkah Keluarga

PENDAHULUAN

Keluarga dalam perspektif hukum Islam merupakan institusi yang memiliki kedudukan penting dalam membangun kehidupan yang harmonis, sejahtera, dan berkelanjutan. Perkawinan tidak hanya menjadi ikatan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga melahirkan tanggung jawab dan kewajiban antara suami, istri, dan anak. Salah satu tanggung jawab utama suami setelah berlangsungnya perkawinan adalah memenuhi nafkah keluarga. Nafkah mencakup kebutuhan pokok keluarga, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, serta kebutuhan lain yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan keluarga. Kewajiban tersebut merupakan bagian penting dari tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga dan menjadi salah satu unsur yang mendukung terwujudnya ketahanan serta

keutuhan rumah tangga (Rozali, 2017; Mutamakin & Ansari, 2020). Dalam perspektif hukum Islam, pemenuhan nafkah tidak hanya berkaitan dengan kemampuan ekonomi, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab moral dan sosial seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya.

Persoalan pemenuhan nafkah menjadi semakin kompleks ketika suami menjalankan pekerjaan atau aktivitas yang memiliki penghasilan tidak tetap dan membutuhkan waktu yang cukup banyak di luar rumah. Kondisi tersebut dapat ditemukan pada sebagian masyarakat di Nagari Malalak Utara, di mana *baburu babi* tidak hanya dipandang sebagai aktivitas rekreatif, tetapi juga berkaitan dengan kondisi ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat. Berdasarkan isi penelitian, sebagian suami pemburu babi menjalankan aktivitas tersebut karena keterbatasan lapangan pekerjaan dan kebutuhan untuk memperoleh penghasilan yang dapat digunakan bagi keluarga. Hasil buruan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, biaya pendidikan anak, dan kebutuhan keluarga lainnya. Dengan demikian, *baburu babi* dalam konteks masyarakat setempat memiliki dimensi ekonomi sekaligus sosial dan budaya.

Fenomena tersebut menjadi penting untuk dikaji karena aktivitas *baburu babi* juga berpotensi menimbulkan persoalan dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa kegiatan berburu dapat mengurangi waktu kebersamaan antara suami dengan istri dan anak, menimbulkan kekhawatiran bagi istri ketika suami berada di hutan, serta menyebabkan ketidakpastian penghasilan. Dalam kondisi tertentu, keterbatasan waktu dan penghasilan tersebut dapat berkembang menjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Bahkan, data wawancara yang terdapat dalam penelitian menunjukkan adanya keluarga yang mengalami berkurangnya perhatian dan kasih sayang, pertengkaran berulang, serta kasus yang berujung pada perceraian akibat terlalaikannya kewajiban suami. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah dan keutuhan rumah tangga merupakan dua aspek yang saling berkaitan. Penelitian mengenai kewajiban nafkah juga menegaskan bahwa ketika kebutuhan ekonomi keluarga tidak terpenuhi secara memadai, persoalan tersebut dapat berkembang menjadi konflik dalam kehidupan rumah tangga (Ngulum et al., 2024; Maulana, 2026).

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pemenuhan nafkah merupakan tanggung jawab yang melekat pada suami sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Nafkah tidak semata-mata dipahami sebagai pemberian materi, tetapi menjadi bagian dari pelaksanaan tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan keluarga. Rozali (2017) menjelaskan bahwa

nafkah keluarga mencakup berbagai kebutuhan kehidupan keluarga dan hukumnya merupakan kewajiban suami. Pandangan tersebut diperkuat oleh Mutamakin dan Ansari (2020) yang menempatkan kewajiban nafkah sebagai salah satu aspek fundamental dalam hubungan keluarga menurut hukum Islam. Kajian yang lebih baru juga menunjukkan bahwa kewajiban nafkah suami berkaitan erat dengan ketahanan ekonomi dan penyelesaian konflik dalam keluarga (Maulana, 2026). Oleh karena itu, peneliti memandang bahwa aktivitas mencari nafkah perlu dilihat secara utuh, tidak hanya dari besarnya pendapatan yang diperoleh, tetapi juga dari sejauh mana aktivitas tersebut tetap memungkinkan suami melaksanakan kewajiban terhadap keluarga.

Selain persoalan nafkah, keutuhan rumah tangga juga dipengaruhi oleh komunikasi, kepercayaan, perhatian, kasih sayang, dan komitmen antara suami dan istri. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa keutuhan rumah tangga tidak semata-mata ditentukan oleh terpenuhinya kebutuhan materi, tetapi juga oleh kemampuan pasangan untuk menjaga komunikasi, saling percaya, memiliki tujuan bersama, serta mempertahankan nilai agama dan adat. Penelitian mengenai mitigasi konflik rumah tangga juga menempatkan komunikasi, kepercayaan, pemenuhan nafkah, saling menghargai, dan kasih sayang sebagai unsur penting dalam mempertahankan keluarga yang harmonis (Muzan et al., 2022). Dengan demikian, persoalan *baburu babi* tidak tepat apabila hanya dilihat sebagai aktivitas mencari penghasilan atau sekadar hobi, tetapi perlu dianalisis berdasarkan dampaknya terhadap pelaksanaan kewajiban suami dan hubungan antaranggota keluarga.

Penelitian sebelumnya telah membahas fenomena *baburu babi* dari berbagai sudut pandang. Wahyudi (2020), misalnya, mengkaji fenomena *buru babi* sebagai tradisi masyarakat di Kenagarian Sungai Sarik, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, dengan perhatian pada pelaksanaan kegiatan berburu sebagai tradisi masyarakat. Sementara itu, Hermaleni (2020) mengkaji hubungan persepsi terhadap hobi suami berburu babi dengan kepuasan pernikahan istri di Kota Padang. Penelitian lain oleh Syam (2021) membahas tradisi berburu babi masyarakat Minangkabau dengan menitikberatkan pada proses, makna, dan *social drama* dalam praktik tersebut. Ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa *baburu babi* memiliki dimensi budaya, sosial, dan psikologis yang kuat, tetapi belum secara khusus mengkaji keterkaitan antara pemenuhan nafkah oleh suami pemburu babi dengan keutuhan rumah tangga dalam konteks masyarakat Nagari Malalak Utara. Uraian penelitian terdahulu dalam skripsi juga menegaskan bahwa penelitian sebelumnya memiliki fokus yang berbeda, terutama pada tradisi berburu, kepuasan pernikahan, serta makna sosial budaya *baburu babi*.

Kesenjangan tersebut menjadi semakin penting karena aktivitas *baburu babi* di Nagari Malalak Utara memiliki karakteristik tersendiri. Berdasarkan penelitian, aktivitas tersebut dilakukan secara rutin dan melibatkan sebagian masyarakat laki-laki. Di satu sisi, *baburu babi* dapat menjadi sarana memperoleh penghasilan dan memenuhi kebutuhan keluarga; di sisi lain, aktivitas tersebut dapat menyita waktu, tenaga, dan perhatian yang seharusnya juga diberikan kepada keluarga. Penelitian terdahulu mengenai kewajiban nafkah lebih banyak membahas persoalan nafkah dalam konteks hukum Islam secara umum, sedangkan kajian mengenai *baburu babi* lebih banyak menyoroiti aspek tradisi, identitas, dan kepuasan pernikahan. Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian untuk melihat secara bersamaan bagaimana suami pemburu babi memenuhi nafkah keluarga dan bagaimana aktivitas tersebut berdampak terhadap keutuhan rumah tangga dalam konteks sosial budaya masyarakat Minangkabau.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan tiga aspek sekaligus, yaitu aktivitas *baburu babi*, pemenuhan nafkah keluarga, dan keutuhan rumah tangga dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini tidak hanya menilai apakah aktivitas berburu memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga melihat bagaimana penghasilan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta bagaimana aktivitas berburu memengaruhi waktu kebersamaan, komunikasi, perhatian, kasih sayang, dan stabilitas rumah tangga. Pendekatan tersebut penting karena penelitian dalam skripsi menunjukkan adanya dampak yang bersifat dua sisi. Pada sebagian keluarga, keterbatasan waktu dan ekonomi tidak menyebabkan keretakan karena terdapat kepercayaan, komunikasi, tujuan bersama, serta penguatan nilai agama dan adat. Sebaliknya, pada keluarga tertentu, berkurangnya perhatian, pertengkaran, kelelahan, dan terlalaikannya kewajiban suami dapat menyebabkan permasalahan yang lebih serius hingga perceraian.

Landasan utama penelitian ini adalah perspektif *fiqh munakahat* mengenai kewajiban suami dalam memberikan nafkah dan prinsip keutuhan rumah tangga dalam Islam. Dalam kerangka tersebut, keluarga yang utuh dibangun melalui pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang, komunikasi yang baik, saling menghargai, kasih sayang, kepercayaan, dan komitmen bersama. Kajian mengenai kewajiban nafkah juga menegaskan bahwa nafkah merupakan tanggung jawab suami terhadap istri dan anak yang harus dilaksanakan sesuai kemampuan (Sainul, 2022; Nisa & Masrokhin, 2026). Sementara itu, perspektif budaya Minangkabau diperlukan untuk memahami bahwa *baburu babi* tidak berdiri sendiri sebagai aktivitas individual, tetapi merupakan praktik sosial yang memiliki keterkaitan dengan

identitas laki-laki dan kehidupan masyarakat Minangkabau (Arifin, 2012). Dengan menggabungkan perspektif hukum keluarga Islam dan konteks sosial budaya lokal, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada pemenuhan nafkah keluarga oleh suami yang melakukan aktivitas *baburu babi* serta dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga di Nagari Malalak Utara. Fokus tersebut diarahkan untuk memahami bagaimana suami pemburu babi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, bagaimana istri dan keluarga memandang aktivitas tersebut, serta bagaimana aktivitas berburu memengaruhi hubungan suami istri dan keutuhan rumah tangga. Fokus ini sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian, yaitu bagaimana pemenuhan nafkah keluarga terhadap suami pemburu babi di Nagari Malalak Utara dan bagaimana dampak *baburu babi* terhadap keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan nafkah keluarga oleh suami pemburu babi di Nagari Malalak Utara dan menganalisis dampak aktivitas *baburu babi* terhadap keutuhan rumah tangga dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dipilih karena penelitian dilakukan secara langsung pada lokasi objek penelitian untuk memperoleh gambaran empiris mengenai pemenuhan nafkah keluarga oleh suami pemburu babi dan dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga di Nagari Malalak Utara. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial berdasarkan pengalaman, pandangan, dan informasi yang disampaikan langsung oleh subjek penelitian dalam konteks kehidupan mereka secara alamiah (Creswell & Poth, 2018; Moleong, 2017). Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama yang berinteraksi secara langsung dengan sumber data untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2019). Pemilihan penelitian lapangan juga sesuai dengan karakteristik permasalahan penelitian yang tidak dapat dipahami hanya melalui data kepustakaan. Fenomena *baburu babi* dan pemenuhan nafkah keluarga perlu dilihat dalam kondisi sosial masyarakat Nagari Malalak Utara secara langsung. Pendekatan ini memang diarahkan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pemenuhan nafkah oleh suami pemburu babi dan kaitannya dengan keutuhan rumah tangga.

Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Desain ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam realitas mengenai pelaksanaan pemenuhan nafkah keluarga oleh suami yang melakukan aktivitas *baburu babi*, sekaligus mendeskripsikan dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga. Penelitian tidak diarahkan untuk menguji hubungan antarvariabel secara statistik, tetapi untuk memahami pengalaman, pandangan, perilaku, dan kondisi sosial yang muncul dalam kehidupan keluarga pemburu babi.

Pelaksanaan penelitian dilakukan dalam konteks alamiah (*natural setting*), yaitu di Nagari Malalak Utara, khususnya pada keluarga dan masyarakat yang berkaitan dengan aktivitas *baburu babi*. Desain deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh informasi secara utuh mengenai kondisi ekonomi keluarga, pelaksanaan kewajiban nafkah, waktu kebersamaan suami dengan keluarga, komunikasi, perhatian, serta persoalan yang muncul akibat aktivitas berburu. Pendekatan seperti ini relevan karena penelitian kualitatif bertujuan memahami makna suatu fenomena berdasarkan perspektif individu dan konteks sosial tempat fenomena tersebut berlangsung (Creswell & Poth, 2018; Merriam & Tisdell, 2016). Desain penelitian juga mengikuti alur yang telah digunakan dalam penelitian, yaitu mengumpulkan data lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian mengolahnya secara deskriptif analitis. Data dianalisis melalui pendekatan deskriptif analitis dan disajikan dalam bentuk narasi, bukan dalam bentuk angka atau analisis statistik.

Partisipan penelitian dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan fenomena yang diteliti. Sumber data penelitian terdiri atas: 1) Data primer diperoleh secara langsung dari pihak yang menjadi sumber informasi utama; 2) Data sekunder diperoleh melalui dokumen, buku, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian. Sumber data primer melibatkan empat orang narasumber, yang terdiri atas unsur pemuda, masyarakat sekitar, dan istri yang suaminya memiliki hobi berburu babi. Secara khusus, terdapat tiga orang istri dari suami yang melakukan aktivitas *baburu babi* di Jorong Sigiran, Nagari Malalak Utara, Kecamatan Malalak. Selain itu, penelitian juga memperoleh informasi dari masyarakat dan pihak yang memiliki pengetahuan mengenai kondisi sosial setempat. Dalam bagian abstrak penelitian, wawancara juga disebutkan dilakukan dengan tokoh adat dan tokoh agama.

Teknik pemilihan partisipan menggunakan *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengalaman,

pengetahuan, atau keterlibatan langsung dengan fenomena penelitian. Teknik ini sesuai dengan penelitian kualitatif karena informan tidak dipilih berdasarkan jumlah yang besar, tetapi berdasarkan kemampuan mereka memberikan informasi yang mendalam dan relevan terhadap fokus penelitian (Patton, 2015; Sugiyono, 2019). Dengan demikian, informan utama diprioritaskan pada pihak yang mengetahui secara langsung aktivitas *baburu babi*, pelaksanaan nafkah keluarga, serta kondisi hubungan suami dan istri.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama yang secara langsung melakukan pengamatan, berinteraksi dengan informan, mengajukan pertanyaan, mencatat informasi, serta menafsirkan data yang diperoleh (Moleong, 2017; Sugiyono, 2019). Untuk membantu proses pengumpulan data, penelitian ini menggunakan tiga teknik, yaitu: 1) Observasi dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap kondisi sosial dan aktivitas yang berkaitan dengan *baburu babi* di Nagari Malalak Utara. Fokus observasi diarahkan pada fenomena *baburu babi* serta pengaruhnya terhadap keharmonisan atau keutuhan rumah tangga. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh data mengenai kondisi yang terjadi secara langsung dan tidak hanya bergantung pada penuturan informan. Observasi dalam penelitian kualitatif penting untuk memahami perilaku dan situasi sosial dalam konteks alamiahnya (Creswell & Poth, 2018); 2) Wawancara dilakukan kepada suami yang memiliki hobi *baburu babi*, istri yang terdampak oleh aktivitas tersebut, serta masyarakat yang mengetahui fenomena yang diteliti. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, sehingga pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan jawaban dan pengalaman masing-masing informan. Teknik ini memungkinkan peneliti menggali informasi secara lebih mendalam mengenai pemenuhan nafkah, penggunaan hasil berburu, pembagian waktu, komunikasi suami istri, konflik, serta upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga. Wawancara mendalam semacam ini sesuai dengan karakter penelitian kualitatif yang menempatkan pengalaman dan perspektif informan sebagai sumber informasi utama (Merriam & Tisdell, 2016; Patton, 2015); 3) Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk melengkapi informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Dokumen dapat berupa catatan, arsip, data pemerintahan nagari, foto, serta dokumen tertulis lain yang berkaitan dengan kondisi Nagari Malalak Utara dan fenomena *baburu babi*. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat dan melengkapi data penelitian. Penggunaan berbagai sumber data tersebut memungkinkan peneliti melakukan pemeriksaan silang terhadap informasi yang diperoleh dari masing-masing teknik.

Data penelitian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan terhadap data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menghasilkan uraian yang sistematis mengenai pemenuhan nafkah keluarga oleh suami pemburu babi serta dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga. Data yang diperoleh berupa kata-kata, informasi hasil wawancara, perilaku, dan kondisi sosial tidak diubah menjadi data statistik, tetapi diinterpretasikan dalam bentuk uraian naratif sesuai dengan fokus penelitian.

Proses analisis dilakukan secara deduktif, induktif, dan komparatif sebagaimana dinyatakan dalam penelitian. Analisis deduktif digunakan dengan menghubungkan temuan lapangan dengan konsep dan teori Hukum Keluarga Islam, khususnya mengenai kewajiban nafkah dan keutuhan rumah tangga. Analisis induktif digunakan untuk menemukan pola atau makna yang muncul dari pengalaman informan selama proses penelitian. Sementara itu, analisis komparatif digunakan untuk membandingkan informasi dari suami, istri, dan masyarakat sehingga diperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai fenomena *baburu babi*.

Secara operasional, analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles et al., 2014). Pada tahap reduksi, peneliti menyeleksi dan memusatkan data yang berkaitan dengan dua fokus utama penelitian, yaitu pemenuhan nafkah keluarga dan dampak *baburu babi* terhadap keutuhan rumah tangga. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif dan pengelompokan berdasarkan tema-tema yang ditemukan. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan pola dan hubungan yang muncul dari keseluruhan data serta melakukan verifikasi terhadap kesimpulan tersebut.

Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari suami, istri, masyarakat, serta sumber pendukung lainnya, sekaligus membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Triangulasi diperlukan agar kesimpulan penelitian tidak hanya didasarkan pada satu sumber atau satu teknik pengumpulan data (Moleong, 2017; Sugiyono, 2019). Dengan teknik tersebut, analisis diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai bagaimana suami pemburu babi memenuhi nafkah keluarga dan bagaimana aktivitas tersebut berdampak terhadap keutuhan rumah tangga di Nagari Malalak Utara.

HASIL

Kondisi Ekonomi dan Aktivitas *Baburu Babi* di Nagari Malalak Utara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat Nagari Malalak Utara secara umum berada pada tingkat menengah ke bawah. Mata pencaharian masyarakat sebagian besar berasal dari sektor pertanian dan perkebunan. Dalam kondisi tersebut, aktivitas *baburu babi* menjadi salah satu aktivitas yang dilakukan sebagian masyarakat. Berdasarkan keterangan Wali Nagari Malalak Utara, sekitar 20% masyarakat mengikuti aktivitas *baburu babi*. Pemerintahan Nagari Malalak Utara juga memberikan dukungan moral terhadap kegiatan tersebut karena aktivitas berburu dapat membantu mengurangi hama babi hutan yang merusak tanaman pertanian masyarakat, seperti padi dan jagung.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa frekuensi *baburu babi* tidak sama pada setiap keluarga. Wali Nagari menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dapat menjadi persoalan bagi pemenuhan ekonomi keluarga apabila dilakukan secara terus-menerus, sedangkan apabila dilakukan dengan frekuensi terbatas, seperti sekali seminggu, sekali dalam 15 hari, atau sekali sebulan, aktivitas tersebut masih dapat dilakukan sebagai kegiatan olahraga. Selain sebagai aktivitas sosial, data penelitian menunjukkan bahwa *baburu babi* dilakukan dengan tujuan ekonomi. Sebagian suami menjadikan aktivitas tersebut sebagai salah satu cara memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam file penelitian disebutkan bahwa hasil dari satu kali *baburu* dapat digunakan untuk kebutuhan makan, membayar biaya sekolah, membeli gas, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

Pemenuhan Nafkah Keluarga oleh Suami Pemburu Babi

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah keluarga oleh suami pemburu babi berlangsung dengan kondisi yang berbeda antar keluarga. Dalam abstrak penelitian disebutkan bahwa hasil buruan dijual untuk memenuhi kebutuhan pokok, biaya pendidikan anak, dan kebutuhan keluarga. Aktivitas *baburu babi* oleh sebagian suami dipandang sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab terhadap keluarga.

Salah satu informan, Bapak Abdi, menyampaikan bahwa aktivitas *baburu babi* menjadi salah satu cara untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan keluarga. Ia menjelaskan bahwa apabila tidak melakukan aktivitas tersebut, ia mempertanyakan dari mana kebutuhan keluarga akan dipenuhi. Namun, aktivitas tersebut juga menyebabkan ia terkadang berada di hutan selama dua sampai tiga malam dan mengalami kesulitan berkomunikasi dengan istri karena tidak tersedianya sinyal. Pada keluarga lain, pemenuhan nafkah dilaporkan tidak

mengalami persoalan. Ibuk Tami menyatakan bahwa kebutuhan keluarganya tercukupi meskipun suaminya mengikuti *baburu babi*. Suaminya tidak menjadikan *baburu babi* sebagai pekerjaan utama karena bekerja sebagai guru SD. Aktivitas berburu dilakukan sekitar satu atau dua kali dalam seminggu, terutama pada waktu libur atau setelah menyelesaikan pekerjaan utama. Ia biasanya berangkat pada pagi hari dan pulang pada sore hari.

Data tersebut menunjukkan adanya perbedaan pola pemenuhan nafkah antara keluarga yang suaminya menjadikan *baburu babi* sebagai salah satu sumber penghasilan dan keluarga yang suaminya memiliki pekerjaan utama lain. Pada keluarga Ibuk Tami, kebutuhan keluarga dinyatakan tercukupi dan aktivitas berburu dapat dilakukan bersamaan dengan pekerjaan utama suami.

Waktu Kebersamaan Suami dengan Keluarga

Berkurangnya waktu bersama keluarga menjadi salah satu temuan yang muncul dalam wawancara. Ibuk Rani menyampaikan bahwa suaminya terkadang berada di hutan selama dua sampai tiga malam ketika melakukan aktivitas berburu. Kondisi tersebut menyebabkan waktu bersama keluarga berkurang. Temuan lain diperoleh dari wawancara dengan Ibuk Nita. Ia menyatakan bahwa keterbatasan waktu luang bersama keluarga menyebabkan perhatian dan kasih sayang yang diterima anak dan istri menjadi berkurang. Dalam keluarga tersebut, perhatian suami juga terbagi antara keluarga dan hewan yang digunakan dalam aktivitas berburu. Dengan demikian, data wawancara menunjukkan bahwa pengurangan waktu kebersamaan merupakan salah satu bentuk dampak yang muncul pada keluarga pemburu babi. Namun, tingkat dampaknya tidak sama pada setiap keluarga.

Kecemasan Istri ketika Suami Berburu

Data wawancara menunjukkan adanya rasa cemas pada sebagian istri ketika suami berada di hutan. Ibuk Rani mengungkapkan bahwa dirinya terkadang merasa sangat cemas, terutama ketika musim hujan. Rasa cemas tersebut berkaitan dengan kondisi suami yang berada di hutan dan sulit dihubungi karena tidak terdapat jaringan komunikasi. Meskipun demikian, Ibuk Rani menyatakan bahwa dirinya telah terbiasa dengan kondisi tersebut dan menjaga kepercayaan terhadap suami. Dalam kehidupan rumah tangganya, komunikasi dan kepercayaan tetap dijaga meskipun waktu kebersamaan berkurang.

Dampak terhadap Hubungan Suami, Istri, dan Anak

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dampak *baburu babi* terhadap hubungan keluarga tidak seragam. Sebagian keluarga tetap menjalankan kehidupan rumah tangga tanpa pertengkaran atau perceraian, sedangkan sebagian lainnya mengalami berkurangnya perhatian, waktu bersama, dan kasih sayang.

Pada keluarga Bapak Muslim dan Ibuk Arni, kehidupan rumah tangga tetap berjalan tanpa pertengkaran maupun perceraian meskipun perhatian suami terhadap keluarga dilaporkan sedikit berkurang. Pada keluarga Ibuk Tika dan Bapak Yanto, ditemukan berkurangnya waktu, perhatian, dan kasih sayang suami kepada istri dan anak. Suami juga disebut lebih mudah marah setelah pulang berburu karena kelelahan. Namun, persoalan tersebut tidak sampai menyebabkan perceraian. Sementara itu, pada keluarga Ibuk Dewi dan Tia, persoalan yang muncul berkaitan dengan aktivitas berburu berujung pada perceraian. Data penelitian menyebutkan adanya pertengkaran yang berulang dan terlalaikannya kewajiban suami dalam rumah tangga.

Bentuk Masalah Rumah Tangga yang Ditemukan

Data penelitian mengidentifikasi beberapa bentuk persoalan yang muncul dalam rumah tangga keluarga pemburu babi.

Tabel 1. Temuan Permasalahan Rumah Tangga yang Berkaitan dengan Aktivitas Baburu Babi

No.	Informan/Keluarga	Permasalahan yang Ditemukan	Dampak terhadap Rumah Tangga
1	Ibuk Nita	Tidak memiliki cukup waktu luang bersama keluarga	Perhatian dan kasih sayang kepada istri dan anak berkurang
2	Ibuk Dewi	Kewajiban nafkah mulai terlalaikan, waktu bersama berkurang, perhatian dan kasih sayang berkurang	Pertengkaran berulang dan berujung pada perceraian
3	Ibuk Rani	Suami terkadang berada di hutan 2-3 malam dan sulit dihubungi	Kecemasan istri dan berkurangnya waktu bersama keluarga
4	Ibuk Tami	Suami melakukan baburu babi 1-2 kali seminggu di luar pekerjaan utama	Kebutuhan keluarga dinyatakan tercukupi
5	Ibuk Tika dan Bapak Yanto	Berkurangnya waktu, perhatian, dan kasih sayang; suami mudah marah setelah berburu	Terjadi masalah rumah tangga, tetapi tidak sampai perceraian
6	Ibuk Arni dan Bapak Muslim	Perhatian suami sedikit berkurang	Rumah tangga tetap berjalan tanpa pertengkaran dan perceraian

Tabel 1 menunjukkan bahwa permasalahan yang ditemukan tidak memiliki pola yang sama pada seluruh keluarga. Bentuk masalah berkisar dari berkurangnya waktu bersama, perhatian dan kasih sayang, kecemasan istri, perubahan emosi suami setelah berburu, hingga pertengkaran yang berujung pada perceraian.

Variasi Kondisi Keutuhan Rumah Tangga

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, ditemukan tiga pola kondisi rumah tangga. Pertama, keluarga yang tetap berjalan tanpa pertengkaran dan perceraian meskipun terdapat pengurangan perhatian suami. Kedua, keluarga yang mengalami permasalahan berupa berkurangnya waktu, perhatian, dan kasih sayang serta perubahan emosi, tetapi tidak sampai mengalami perceraian. Ketiga, keluarga yang mengalami pertengkaran berulang dan terlalaikannya kewajiban suami sehingga berakhir dengan perceraian. Data tersebut menunjukkan bahwa aktivitas *baburu babi* memiliki dampak yang berbeda antar keluarga. Dalam sebagian keluarga, aktivitas tersebut berjalan bersamaan dengan pemenuhan kebutuhan keluarga dan kehidupan rumah tangga. Pada keluarga lainnya, aktivitas tersebut berkaitan dengan munculnya persoalan dalam hubungan suami istri.

Tidak seluruh data menunjukkan dampak negatif terhadap keutuhan rumah tangga. Salah satu kondisi yang berbeda ditemukan pada keluarga Ibu Tami. Meskipun suaminya tetap melakukan *baburu babi* satu sampai dua kali seminggu, Ibu Tami menyatakan bahwa kebutuhan keluarganya tetap tercukupi. Suaminya juga memiliki pekerjaan utama sebagai guru SD dan melakukan aktivitas berburu pada waktu libur atau setelah pekerjaan selesai. Kondisi berbeda juga ditemukan pada keluarga Bapak Muslim dan Ibu Arni. Meskipun terdapat sedikit pengurangan perhatian suami akibat aktivitas berburu, rumah tangga tersebut tetap berjalan tanpa pertengkaran maupun perceraian. Sebaliknya, terdapat pula kondisi dengan dampak paling berat, yaitu keluarga Ibu Dewi dan Tia yang mengalami pertengkaran berulang dan berakhir dengan perceraian. Dalam data penelitian, kondisi tersebut dikaitkan dengan mulai terlalaikannya nafkah keluarga serta berkurangnya waktu, perhatian, dan kasih sayang kepada istri dan anak.

Secara faktual, hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan utama: 1) *Baburu babi* dilakukan oleh sebagian masyarakat Nagari Malalak Utara dan sekitar 20% masyarakat disebut mengikuti aktivitas tersebut berdasarkan keterangan Wali Nagari; 2) Bagi sebagian suami, hasil aktivitas berburu digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, biaya pendidikan anak, dan kebutuhan keluarga; 3) Aktivitas berburu dapat mengurangi waktu

kebersamaan suami dengan istri dan anak serta menimbulkan kecemasan pada sebagian istri. Keempat, dampak terhadap keutuhan rumah tangga bervariasi, mulai dari tidak menimbulkan pertengkaran, menimbulkan permasalahan tetapi tidak berakhir pada perceraian, hingga menyebabkan perceraian. Dengan demikian, temuan penelitian memperlihatkan adanya variasi nyata antar keluarga, baik dalam pemenuhan nafkah maupun dampak *baburu babi* terhadap keutuhan rumah tangga.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *baburu babi* bagi sebagian suami di Nagari Malalak Utara tidak hanya dipandang sebagai aktivitas rekreatif, tetapi juga menjadi salah satu cara memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa hasil buruan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, biaya pendidikan anak, dan kebutuhan keluarga lainnya. Dengan demikian, aktivitas *baburu babi* dalam konteks penelitian memiliki fungsi ekonomi yang nyata bagi sebagian keluarga.

Temuan tersebut berkaitan langsung dengan rumusan masalah pertama mengenai pemenuhan nafkah keluarga. Data lapangan menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah tidak berlangsung dengan pola yang sama pada setiap keluarga. Pada keluarga tertentu, kebutuhan keluarga dinyatakan tercukupi karena suami mampu membagi aktivitas berburu dengan pekerjaan utamanya. Misalnya, suami Ibuk Tami bekerja sebagai guru SD dan melakukan *baburu babi* sekitar satu atau dua kali dalam seminggu pada waktu libur atau setelah pekerjaan selesai. Ibuk Tami menyatakan bahwa kebutuhan keluarganya tetap tercukupi. Namun, pada keluarga lainnya, hasil *baburu babi* belum selalu mampu menjamin pemenuhan seluruh kebutuhan keluarga. File penelitian menyimpulkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat Nagari Malalak Utara secara umum berada pada tingkat menengah ke bawah dan hasil buruan bersifat tidak menentu. Akibatnya, sebagian kebutuhan keluarga dapat terpenuhi, tetapi pemenuhan nafkah secara keseluruhan belum selalu memadai.

Jika dilihat dari perspektif *fiqh munakahat*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas yang dilakukan suami untuk memperoleh penghasilan dapat ditempatkan sebagai bagian dari usaha menjalankan tanggung jawab terhadap keluarga. Akan tetapi, tanggung jawab nafkah tidak hanya dapat dilihat dari adanya usaha memperoleh pendapatan. Ukuran lainnya adalah apakah kebutuhan keluarga dapat dipenuhi secara layak dan apakah pelaksanaan usaha tersebut menyebabkan kewajiban lain terhadap istri dan anak terabaikan.

Dalam file penelitian, nafkah dijelaskan sebagai tanggung jawab primer kepala keluarga yang mencakup pangan, sandang, dan tempat tinggal. Dengan demikian, temuan penelitian menunjukkan adanya dua kondisi pemenuhan nafkah. Pertama, *baburu babi* dapat menjadi sarana produktif untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Kedua, ketidakpastian hasil dan frekuensi aktivitas berburu yang tinggi dapat menyebabkan pemenuhan nafkah menjadi tidak stabil. Hal ini menjelaskan mengapa aktivitas yang sama menghasilkan kondisi keluarga yang berbeda.

Rumusan masalah kedua penelitian berkaitan dengan dampak *baburu babi* terhadap keutuhan rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampaknya bersifat dua sisi, yaitu dampak negatif dan kondisi yang mendukung tetap terjaganya rumah tangga. Dampak negatif yang ditemukan meliputi berkurangnya waktu kebersamaan, kecemasan istri ketika suami berada di hutan, ketidakpastian penghasilan, berkurangnya perhatian dan kasih sayang, serta pada kasus tertentu muncul pertengkaran dan perceraian. Berkurangnya waktu kebersamaan menjadi salah satu temuan yang paling menonjol. Bapak Abdi, misalnya, menyampaikan bahwa dirinya terkadang berada di hutan selama dua sampai tiga malam dan tidak dapat menghubungi istrinya karena tidak adanya jaringan komunikasi. Kondisi tersebut menyebabkan istri mengalami kecemasan dan waktu bersama keluarga menjadi berkurang.

Temuan ini dapat dipahami melalui konsep keutuhan rumah tangga yang terdapat dalam file penelitian. Keutuhan keluarga tidak hanya berkaitan dengan tinggal dalam satu rumah, tetapi juga berhubungan dengan interaksi, komunikasi, pengasuhan, dan kondisi psikologis anggota keluarga. Jarak dan berkurangnya intensitas komunikasi dapat mengurangi interaksi antaranggota keluarga. Oleh karena itu, ketika aktivitas *baburu babi* menyebabkan suami berada di hutan selama beberapa hari, konsekuensi yang muncul bukan hanya persoalan waktu, tetapi juga berkurangnya kesempatan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan keluarga.

Kecemasan istri merupakan salah satu dampak yang ditemukan secara langsung dalam penelitian. Ibuk Rani mengungkapkan bahwa dirinya merasa cemas ketika suami berada di hutan, terutama ketika musim hujan. Kondisi tersebut semakin berat karena suami terkadang tidak dapat dihubungi. Meskipun demikian, hubungan rumah tangga tetap dipertahankan melalui kepercayaan dan komunikasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keutuhan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh keberadaan suami di rumah, tetapi juga oleh kualitas hubungan ketika suami dan istri menjalankan aktivitas masing-masing. Dalam

file penelitian, komunikasi yang efektif dan kepercayaan yang kuat disebut sebagai unsur penting dalam menjaga rumah tangga. Komunikasi yang terbuka membantu pasangan memahami keadaan satu sama lain, sedangkan kepercayaan dapat mencegah munculnya kecurigaan dan konflik. Dengan demikian, kecemasan yang dialami istri tidak secara otomatis menyebabkan keretakan rumah tangga. Data penelitian justru menunjukkan bahwa kecemasan tersebut dapat dikelola ketika terdapat kepercayaan, komunikasi, dan pembagian peran yang jelas.

Temuan lain memperlihatkan bahwa aktivitas *baburu babi* dapat menyebabkan berkurangnya perhatian dan kasih sayang suami terhadap istri dan anak. Pada kasus Ibuk Nita, keterbatasan waktu luang bersama keluarga menyebabkan perhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada anak dan istri menjadi berkurang. Perhatian suami juga terbagi dengan hewan yang digunakan dalam aktivitas berburu. Temuan tersebut memiliki hubungan dengan konsep keutuhan rumah tangga yang digunakan dalam penelitian. Kasih sayang merupakan salah satu unsur fundamental dalam kehidupan keluarga. Ketika perhatian dan kasih sayang berkurang secara terus-menerus, peluang terjadinya konflik menjadi lebih besar. Sebaliknya, pemeliharaan kasih sayang dapat menjadi salah satu faktor yang mempertahankan hubungan suami istri. Dengan demikian, persoalan utama bukan semata-mata keberadaan aktivitas *baburu babi*, tetapi bagaimana aktivitas tersebut mengatur distribusi waktu dan perhatian antara hobi atau pekerjaan dengan keluarga. Apabila aktivitas berburu masih dapat diseimbangkan dengan pekerjaan dan kewajiban keluarga, dampaknya relatif lebih kecil. Sebaliknya, apabila aktivitas tersebut menyebabkan waktu, perhatian, dan kewajiban terhadap keluarga terabaikan, persoalan rumah tangga dapat meningkat.

Hasil penelitian juga menemukan kondisi yang lebih serius, yaitu pertengkaran rumah tangga yang berakhir pada perceraian. Pada kasus Ibuk Dewi, aktivitas berburu dikaitkan dengan terlalaikannya kewajiban nafkah, berkurangnya waktu, perhatian, dan kasih sayang kepada istri dan anak. Kondisi tersebut kemudian menyebabkan pertengkaran berulang hingga berujung pada perceraian.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas *baburu babi* bukanlah penyebab tunggal yang dapat secara otomatis menghasilkan perceraian. Berdasarkan data penelitian, perceraian muncul melalui rangkaian persoalan yang meliputi kewajiban nafkah yang mulai terlalaikan, berkurangnya waktu bersama, berkurangnya perhatian dan kasih sayang, serta pertengkaran yang berulang. Dengan kata lain, aktivitas berburu menjadi bagian dari

rangkaian persoalan rumah tangga ketika aktivitas tersebut sudah mengganggu pelaksanaan kewajiban suami. Hal ini sesuai dengan pembahasan dalam file penelitian bahwa pertengkaran atau konflik internal merupakan salah satu faktor yang dapat mengganggu keutuhan rumah tangga. Karena itu, kemampuan pasangan mengelola konflik menjadi penting dalam mempertahankan keberlangsungan keluarga.

Temuan yang menarik dalam penelitian ini adalah bahwa tidak semua keluarga pemburu babi mengalami keretakan. Keluarga Bapak Muslim dan Ibuk Arni tetap berjalan tanpa pertengkaran maupun perceraian meskipun perhatian suami sedikit berkurang. Keluarga Ibuk Tika dan Bapak Yanto mengalami berkurangnya waktu, perhatian, dan kasih sayang serta perubahan emosi suami setelah berburu, tetapi tidak sampai mengalami perceraian.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kondisi ekonomi atau aktivitas berburu saja tidak cukup untuk menjelaskan keutuhan rumah tangga. Dalam penelitian ditemukan adanya beberapa unsur yang membantu mempertahankan keluarga, yaitu kepercayaan, komunikasi, tujuan bersama untuk anak, serta nilai agama dan adat. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keutuhan keluarga memiliki dimensi material dan nonmaterial. Nafkah merupakan kewajiban penting, tetapi hubungan keluarga juga membutuhkan penghargaan, kepercayaan, komunikasi, cinta, dan kasih sayang. File penelitian menempatkan saling menghargai, kepercayaan, komunikasi efektif, serta cinta dan kasih sayang sebagai bagian dari unsur yang mendukung keutuhan rumah tangga.

Hasil penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu yang membahas aktivitas *baburu babi* dan kehidupan rumah tangga masyarakat Minangkabau. Penelitian Wahyudi (2020) mengenai fenomena *buru babi* di Kenagarian Sungai Sarik menunjukkan bahwa aktivitas berburu babi merupakan salah satu tradisi yang hidup dalam masyarakat dan memiliki fungsi sosial bagi masyarakat setempat. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian ini karena *baburu babi* di Nagari Malalak Utara juga tidak hanya dilakukan sebagai aktivitas individual, tetapi telah menjadi aktivitas yang dikenal dan dilakukan oleh sebagian masyarakat.

Penelitian Hermaleni (2020) mengenai hubungan persepsi terhadap hobi suami berburu babi dengan kepuasan pernikahan istri menunjukkan bahwa aktivitas berburu yang dilakukan suami memiliki keterkaitan dengan kehidupan perkawinan, khususnya dari perspektif istri. Hasil tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena data lapangan

juga menunjukkan bahwa aktivitas *baburu babi* dapat memengaruhi waktu kebersamaan, perhatian, dan hubungan antara suami dengan istri. Namun, penelitian ini memiliki fokus yang lebih luas karena tidak hanya melihat kepuasan pernikahan, tetapi juga menganalisis pemenuhan nafkah keluarga serta dampak aktivitas *baburu babi* terhadap keutuhan rumah tangga dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.

Selanjutnya, Syam (2021) mengkaji tradisi berburu babi masyarakat Minangkabau dengan menitikberatkan pada proses, makna, dan *social drama* dalam praktik *baburu babi*. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa *baburu babi* mempunyai makna sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian ini, khususnya dalam melihat *baburu babi* sebagai aktivitas yang tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial masyarakat Minangkabau. Akan tetapi, penelitian ini memperluas pembahasan dengan memasukkan aspek ekonomi keluarga dan kewajiban suami dalam pemenuhan nafkah.

Perbedaan yang lebih jelas terlihat pada penelitian ini ketika dibandingkan dengan penelitian mengenai kewajiban nafkah dalam keluarga. Penelitian tentang nafkah umumnya membahas kewajiban suami dari perspektif hukum Islam dan pemenuhan kebutuhan material keluarga, sedangkan penelitian ini menghubungkan persoalan tersebut dengan aktivitas ekonomi dan sosial tertentu, yaitu *baburu babi*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil berburu dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok, membayar biaya pendidikan anak, serta memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan konteks empiris bahwa pelaksanaan kewajiban nafkah dapat berlangsung melalui aktivitas ekonomi yang sekaligus memiliki nilai sosial dan budaya dalam masyarakat lokal.

Penelitian ini juga menemukan hasil yang berbeda dari anggapan bahwa aktivitas *baburu babi* selalu berdampak negatif terhadap keluarga. Pada keluarga Ibuk Tami, misalnya, suami tetap melakukan *baburu babi* satu atau dua kali dalam seminggu, tetapi kebutuhan keluarga tetap tercukupi karena suami memiliki pekerjaan utama sebagai guru. Demikian pula pada keluarga Bapak Muslim dan Ibuk Arni, rumah tangga tetap berjalan tanpa pertengkaran maupun perceraian meskipun perhatian suami sedikit berkurang. Temuan ini memperlihatkan bahwa dampak *baburu babi* terhadap keutuhan rumah tangga tidak bersifat seragam. Sebaliknya, penelitian ini menemukan kondisi yang lebih berat pada keluarga Ibuk Dewi, ketika berkurangnya waktu, perhatian, kasih sayang, dan mulai terlalaikannya

kewajiban nafkah diikuti pertengkaran berulang hingga berakhir pada perceraian. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan rumah tangga tidak semata-mata disebabkan oleh aktivitas *baburu babi*, tetapi berkaitan dengan sejauh mana aktivitas tersebut mengganggu pelaksanaan kewajiban suami dan hubungan interpersonal dalam keluarga.

Dengan demikian, dibandingkan penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki kebaruan pada pengintegrasian aspek tradisi *baburu babi*, pemenuhan nafkah keluarga, dan keutuhan rumah tangga dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Jika penelitian Wahyudi (2020) lebih menekankan fenomena *buru babi* sebagai tradisi masyarakat, Hermaleni (2020) menitikberatkan pada kepuasan pernikahan istri, dan Syam (2021) mengkaji makna sosial-budaya serta *social drama baburu babi*, penelitian ini secara khusus menganalisis bagaimana aktivitas tersebut berhubungan dengan pelaksanaan nafkah dan kondisi keutuhan rumah tangga di Nagari Malalak Utara.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan gambaran bahwa konsep nafkah dalam *fiqh munakahat* perlu dipahami secara komprehensif. Pemenuhan nafkah tidak berhenti pada adanya usaha suami memperoleh pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan pelaksanaan keseluruhan tanggung jawab terhadap keluarga. Temuan bahwa sebagian suami memperoleh penghasilan dari *baburu babi*, tetapi pada keluarga tertentu muncul persoalan waktu, perhatian, dan komunikasi, menunjukkan adanya hubungan antara dimensi material dan nonmaterial dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa konsep keutuhan rumah tangga tidak dapat diukur hanya berdasarkan terpenuhinya kebutuhan ekonomi. Data menunjukkan adanya keluarga yang kondisi ekonominya terbatas tetapi tetap mempertahankan rumah tangga melalui kepercayaan, komunikasi, tujuan bersama, serta nilai agama dan adat.

Bagi suami yang melakukan aktivitas *baburu babi*, temuan penelitian menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara aktivitas berburu, pekerjaan utama, dan kewajiban terhadap keluarga. Pengaturan frekuensi berburu menjadi penting, terutama karena Wali Nagari menyatakan bahwa aktivitas yang dilakukan terlalu sering berpotensi mengganggu pemenuhan ekonomi keluarga, sedangkan aktivitas yang dibatasi dapat tetap dilakukan sebagai olahraga. Bagi istri dan keluarga, komunikasi dan kepercayaan menjadi unsur yang penting untuk menghadapi kondisi ketika suami harus berada di luar rumah. Sementara itu, bagi tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintahan nagari, hasil penelitian dapat menjadi bahan

untuk memberikan penguatan mengenai keseimbangan antara aktivitas sosial-budaya masyarakat, pemenuhan nafkah, dan tanggung jawab keluarga.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam memahami hasilnya: 1) Penelitian dilakukan pada satu wilayah penelitian, yaitu Nagari Malalak Utara, sehingga temuan tidak dapat secara langsung digeneralisasikan kepada seluruh keluarga pemburu babi di daerah lain. Karakter sosial, ekonomi, adat, dan pola aktivitas *baburu babi* dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya; 2) Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah narasumber yang terbatas. Wawancara langsung dengan empat narasumber, termasuk tiga istri dari suami yang memiliki hobi berburu babi. Oleh karena itu, hasil penelitian lebih tepat dipahami sebagai gambaran mendalam mengenai pengalaman dan kondisi keluarga yang diteliti, bukan sebagai representasi statistik seluruh masyarakat Nagari Malalak Utara; 3) Data penelitian terutama diperoleh melalui observasi dan wawancara. Pengalaman mengenai konflik, pemenuhan nafkah, kecemasan, dan hubungan suami istri merupakan informasi yang sebagian besar bergantung pada pengalaman dan penuturan informan. Penelitian selanjutnya dapat memperluas sumber data dengan melibatkan lebih banyak suami, istri, anak, tokoh adat, tokoh agama, dan unsur pemerintahan nagari; 4) Penelitian ini menggambarkan kondisi pada waktu penelitian tahun 2026, sehingga belum menunjukkan perubahan kehidupan rumah tangga dalam jangka panjang. Penelitian berikutnya dapat menggunakan desain longitudinal atau melakukan penelitian pada beberapa nagari untuk melihat apakah pola hubungan antara aktivitas *baburu babi*, pemenuhan nafkah, dan keutuhan rumah tangga menunjukkan pola yang sama.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa *baburu babi* memiliki dampak yang kompleks dan tidak seragam terhadap kehidupan keluarga. Aktivitas tersebut dapat membantu suami memperoleh nafkah, tetapi pada saat yang sama dapat mengurangi waktu kebersamaan, menimbulkan kecemasan, dan dalam kondisi tertentu memicu konflik rumah tangga. Sebaliknya, kepercayaan, komunikasi, tujuan bersama, serta nilai agama dan adat menjadi unsur yang ditemukan dalam keluarga yang tetap mampu mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemenuhan nafkah keluarga oleh suami pemburu babi dan dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga di Nagari Malalak Utara, dapat disimpulkan bahwa aktivitas *baburu babi* memiliki fungsi ekonomi sekaligus sosial dalam kehidupan sebagian masyarakat. Bagi sebagian suami, hasil dari aktivitas berburu digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga, biaya pendidikan anak, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Namun, hasil tersebut tidak selalu bersifat tetap sehingga kemampuan memenuhi seluruh kebutuhan keluarga berbeda antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Kondisi yang lebih stabil ditemukan pada keluarga yang suaminya memiliki pekerjaan utama di luar aktivitas berburu.

Dari aspek keutuhan rumah tangga, penelitian menemukan bahwa dampak *baburu babi* tidak bersifat seragam. Aktivitas tersebut dapat menyebabkan berkurangnya waktu kebersamaan, perhatian, dan kasih sayang suami kepada istri dan anak, serta menimbulkan kecemasan bagi istri ketika suami berada di hutan dan sulit dihubungi. Pada kondisi tertentu, persoalan tersebut berkembang menjadi pertengkaran dan bahkan perceraian ketika aktivitas berburu disertai dengan terlalaikannya kewajiban nafkah dan tanggung jawab keluarga. Namun, terdapat pula keluarga yang tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga karena mampu menjaga komunikasi, kepercayaan, dan pembagian waktu antara aktivitas berburu dengan kewajiban keluarga. Dengan demikian, tujuan penelitian telah terjawab bahwa pemenuhan nafkah melalui aktivitas *baburu babi* dapat membantu perekonomian keluarga, tetapi pelaksanaannya perlu diimbangi dengan pemenuhan kewajiban suami, waktu bersama keluarga, komunikasi, perhatian, dan kasih sayang agar tidak mengganggu keutuhan rumah tangga.

Penelitian ini memberikan beberapa kontribusi: 1) Secara teoretis, penelitian memperlihatkan bahwa kajian tentang nafkah dalam Hukum Keluarga Islam dapat ditempatkan dalam konteks sosial dan budaya masyarakat lokal. Kewajiban nafkah tidak hanya berkaitan dengan kemampuan suami menghasilkan pendapatan, tetapi juga dengan tanggung jawab menyeluruh terhadap istri dan anak; 2) Secara empiris, penelitian ini memberikan gambaran mengenai *baburu babi* sebagai aktivitas yang mempunyai dua dimensi, yaitu sebagai salah satu sarana memperoleh penghasilan dan sebagai aktivitas yang berpotensi memengaruhi hubungan keluarga. Temuan ini memperkaya kajian mengenai kehidupan keluarga masyarakat Minangkabau karena mempertemukan aspek ekonomi, sosial-budaya,

dan Hukum Keluarga Islam dalam satu konteks penelitian; 3) Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi suami, istri, tokoh agama, tokoh adat, dan pemerintahan nagari dalam menjaga keseimbangan antara aktivitas berburu dengan tanggung jawab keluarga. Temuan penelitian menunjukkan pentingnya komunikasi, kepercayaan, pembagian waktu, serta pemenuhan nafkah sebagai bagian dari upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi penelitian ke beberapa nagari atau daerah lain yang memiliki tradisi *baburu babi* sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaan pola pemenuhan nafkah serta dampaknya terhadap rumah tangga pada konteks sosial dan budaya yang berbeda. Penelitian berikutnya juga dapat melibatkan jumlah informan yang lebih banyak dan lebih beragam, tidak hanya istri atau suami pemburu babi, tetapi juga anak, tokoh adat, tokoh agama, kelompok pemburu, serta pemerintah nagari. Perluasan informan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak aktivitas *baburu babi* terhadap keluarga. Selain itu, penelitian lanjutan dapat menggunakan pendekatan longitudinal untuk melihat perubahan kondisi ekonomi dan keutuhan rumah tangga dalam jangka waktu yang lebih panjang. Penelitian berikutnya juga dapat mengkaji secara lebih khusus hubungan antara frekuensi *baburu babi*, jumlah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas tersebut, pemenuhan nafkah, kualitas komunikasi suami istri, dan tingkat keutuhan rumah tangga. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya melihat *baburu babi* sebagai tradisi masyarakat Minangkabau, tetapi juga sebagai fenomena sosial ekonomi yang berhubungan dengan pelaksanaan tanggung jawab keluarga dan keberlangsungan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2012). Buru Babi: Politik Identitas Laki-Laki Minangkabau. *Humaniora*, 24(1), 29–36. <https://journal.ugm.ac.id/jurnal-humaniora/article/view/1037>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Fauziah, N., Hartini, N., Hendriani, W., & Fajriyanti, F. (2021). Confirmatory Factor Analysis pada Pengukuran Keharmonisan Keluarga (FHS-24). *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 14(3), 227–240. <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.3.227>
- Febianto, A., & Triandi. (2026). Batas Kewajiban Nafkah Suami dalam Perkara Perceraian akibat Tuntutan Gaya Hidup: Studi Putusan No. 158/Pdt.G/2026/PA.Pt. *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga*, 18(1), 346–364. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v18i1.15667>

- Hidayat, N., Suryanto, S., & Hidayat, R. (2023). Ketahanan Keluarga dalam Menghadapi Keguncangan Ekonomi selama Pandemi. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 16(2), 120–132. <https://doi.org/10.24156/jikk.2023.16.2.120>
- Jannah, H. (2010). Kepastian Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, 2(1), 71–79. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v2i1.57>
- Maulana, M. K. (2026). Konsep Nafkah Suami dalam Perspektif Hukum Islam sebagai Dasar Pengembangan Model Strategi Konseling Keluarga Islam dalam Mengatasi Konflik Ekonomi Keluarga. *Ristekdik: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 11(1), 51–61. <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Ristekdik/article/view/22624>
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Mutamakin, M., & Ansari, A. (2020). Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri dan Anak. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadist*, 3(1), 47–81. <https://doi.org/10.35132/albayan.v3i1.84>
- Muzan, A., Muir, S., Basri, H., Gemilang, K. M., & Darulhuda, D. (2022). Mitigasi Konflik Rumah Tangga dalam Upaya Menjaga Keutuhan Keluarga Sakinah. *Hukum Islam*, 22(2), 52–72. <https://doi.org/10.24014/jhi.v22i2.21434>
- Nelli, J. (2023). Working wife's nafkah family law perspective Indonesian Islam. *EKSEKUSI*, 5(2), 220–234. <https://doi.org/10.24014/jc.v5i2.25924>
- Ngulum, M., Widiyanto, H., & Sudarmaji, W. (2024). Pengabaian Kewajiban Suami dalam Memberikan Nafkah Keluarga Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 2744–2751. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i1.6935>
- Nisa', D. K., & Masrokhin. (2026). Analisis Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Peran Istri sebagai Penanggung Nafkah Keluarga: Studi Kasus di Desa Tambakrejo. *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga*, 18(1), 448–469. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v18i1.15675>
- Nofiyanti, T. P., Kamaludin, H., & Umrah, S. (2022). Kewajiban Nafkah Suami terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Muadalah: Jurnal Hukum*, 2(2), 161–170. <https://doi.org/10.47945/muadalah.v2i2.761>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4th ed.). SAGE Publications.
- Ramadhanu, F., Putra, Y. Y., & Hermaleni, T. (2020). Hubungan Persepsi terhadap Hobi Suami Berburu Babi dengan Kepuasan Pernikahan Istri di Kota Padang. *Jurnal Riset Psikologi*, 2020(2).
- Rozali, I. (2017). Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 6(2), 189–202. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v6i2.1605>
- Sainul, A. S. N. (2022). Metode Penelitian Hukum Islam: Pemenuhan Nafkah Keluarga saat Suami Terpidana. *EL-AHLI: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i1.745>
- Septiana, V. S., Krisnatuti, D., & Simanjuntak, M. (2014). Faktor Suku dalam Pola Komunikasi, Penyesuaian Suami Istri, dan Keharmonisan Keluarga. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 7(1), 1–9. <https://doi.org/10.24156/jikk.2014.7.1.1>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

- Syam, E. Y. (2021). Tradisi Buru Babi Masyarakat Minangkabau: Proses, Makna, dan Drama Sosial. *Suar Betang*, 16(2), 251–263. <https://doi.org/10.26499/surbet.v16i2.292>
- Wahyudi, D. T. N., Barlian, E., Fardi, A., & Ridwan, M. (2020). Tradisi Buru Babi. *Jurnal Patriot*, 2(3), 732–742. <https://doi.org/10.24036/patriot.v2i3.662>